

# **PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)**



PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK

2017

**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO. Tbk**  
**("Perseroan")**

**I. Latar Belakang dan Acuan Utama**

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan.

Komite Audit dibentuk sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara mandiri, bebas dari pengaruh manajemen dan pengaruh lainnya, dan mempunyai fungsi melakukan pengawasan agar Perseroan dalam melakukan kegiatannya tetap mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, mematuhi nilai-nilai etika, dan prinsip-prinsip transparansi.

Piagam Komite Audit ini dibuat berdasarkan:

- a. POJK NO.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- b. Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

**II. Visi dan Misi**

- 2.1. Visi Komite Audit adalah menjadi organ pendukung Dewan Komisaris yang andal dan profesional dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan aktivitas pengawasan.
- 2.2. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan/supervisi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.

**III. Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit**


Tujuan Pedoman Kerja Komite Audit adalah sebagai landasan kerja bagi Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan, terutama menyangkut :

1. Integritas Laporan Keuangan Perseroan.
2. Kualifikasi dan Independensi Akuntan Publik.
3. Fungsi dan Kinerja audit internal perusahaan.
4. Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. Keanggotaan Komite Audit**

- 4.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan karenanya Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 4.2. Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen dari luar Perseroan.
- 4.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4.4. Komisaris Independen adalah:
  - a. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
  - b. Berasal dari luar Perseroan.
  - c. Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktifitas Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir
  - d. Dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten.
- 4.5. Pihak Independen di Luar Perseroan adalah:
  - a. Pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
  - b. Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktifitas Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.
- 4.6. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Ketua atau Anggota Komite Audit maka Dewan Komisaris wajib mengisi posisi kosong tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan Pedoman Komite Audit ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## V. Struktur Komite Audit



## VI. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit yang diterapkan oleh Perseroan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pelatihan dan pendidikan.
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **VII. Masa Jabatan**

- 7.1. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 7.2. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi tentang pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangkaw aktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas, wajib dimuat dalam situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

## **VIII. Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yang meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan termasuk penelaahan atas isu-isu informasi keuangan penting yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk memastikan bahwa informasi keuangan disusun sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi perusahaan sesuai Standar Akuntansi;

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa (*fee*);
- e. Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi dari Auditor Eksternal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan oleh Direksi serta memastikan bahwa risiko perusahaan dikelola dengan baik, sistem pengendalian internal perusahaan sudah memadai dan berjalan dengan efektif untuk mengurangi risiko perusahaan, termasuk pengamanan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi perusahaan.
- g. Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap Perseroan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;
- h. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, dan melakukan penilaian secara periodik atas mutu pemeriksaan auditor internal untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- j. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi Audit Internal tentang temuan-temuan pemeriksaan kepada manajemen.
- k. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris tentang laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- l. Mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk berbagai risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan kebijakan yang diambil.
- m. Melakukan review terhadap Piagam Internal Audit dan rencana tahunan Audit Internal.
- n. Melakukan penelaahan secara periodik atas kecukupan Piagam Komite Audit dan mengusulkan perubahan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

- o. Memberikan wahana komunikasi secara terbuka antara audit internal, auditor eksternal, dan Dewan Komisaris
- p. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IX. Wewenang Komite Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang aset, dana, karyawan dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

#### **X. Rapat Komite Audit**

- 10.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 10.2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 10.3. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 10.4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota senior jika Ketua berhalangan/tidak hadir dalam rapat.
- 10.5. Komite Audit dapat mengundang anggota Manajemen dari Perseroan, auditor internal, auditor eksternal dan pihak lain yang dianggap perlu untuk menghadiri rapat, atau dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rangka memperoleh informasi dan pendapat tentang permasalahan yang menjadi pembahasan.
- 10.6. Keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## **XI. Kode Etik**

Komite Audit wajib menerapkan dan mendukung prinsip-prinsip dan pelaksanaan kode etik di bawah ini :

### 11.1. Integritas

- a. menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme untuk melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
- b. melakukan observasi atas ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta mengungkapkan hal-hal penting dan signifikan yang diperlukan oleh Perseroan.
- c. tidak melakukan suatu aktivitas yang bertentangan dengan hukum, etika, atau norma-norma yang berlaku, atau melakukan tindakan yang mendiskreditkan Perseroan.
- d. mendorong dan berkontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan yang beretika dan sesuai hukum.

### 11.2. Obyektivitas

- a. menghindari atau tidak boleh berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap kepentingan dan tujuan Perseroan.
- b. tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun yang dapat melemahkan akuntabilitas dan pertimbangan profesinya.
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya secara obyektif dan independen dengan menggunakan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, agar dapat memberikan pendapat atau menyajikan laporan aktivitas pengawasan secara memadai.

### 11.3. Kerahasiaan

- a. bertindak prudent dalam menggunakan dan melindungi/menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya.
- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau merugikan tujuan Perseroan secara etika dan hukum.

### 11.4. Kompetensi

- a. melakukan pengawasan secara memadai dengan dukungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
- b. melakukan pengawasan dengan mengacu pada Pedoman Good Corporate Governance yang berlaku yang dikeluarkan oleh OJK.
- c. harus meningkatkan kemampuan dan kemahiran profesional secara kontinyu, serta meningkatkan efektivitas dan mutu pengawasan yang diberikannya.

## **XII. Pelaporan**

- 12.1. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- 12.2. Selain laporan tahunan, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

## **XIII. Penutup**

- 13.1. Guna efektivitas pelaksanaan fungsi Komite Audit maka Komite Audit dapat menyusun Panduan Aktifitas Kerja atas hal-hal yang telah diatur dalam Piagam ini.
- 13.2. Komite Audit dapat melakukan review atas Piagam ini secara berkala dalam rangka upaya penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik (best practice) dan menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Dewan Komisaris.

### **Disusun oleh:**

1. **Drs.Winarno Zain (Ketua)** : Ketua
2. **DR Wirawan B Ilyas SE Ak, MSi,MH, CPA** : Anggota
3. **Sri Hartono SE, Ak, MM** : Anggota